



**P U T U S A N**

Nomor --/PID.SUS-Anak/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Anak

I. Nama lengkap-----;

Tempat lahir : Magelang;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /----- 2009;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : -----  
-----

Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

II. Nama lengkap : -----  
-----;

Tempat lahir : Magelang;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun /-----2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : -----  
-----

Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG



III. Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /----- 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Para Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 8 Desember 2024 dan Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
3. Penangguhan Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
5. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tingkat banding Para Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan Orang Tua Para Anak;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak I-----, Anak II -----  
----- Bin-----, dan Anak III -----

Alias -----Bin-----, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Magelang Purworejo masuk wilayah -----

-----, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak I, Anak II, Anak III, Anak saksi -----bin-----  
-----, anak saksi-----saksi -----  
----- alias KAMBING bin AHMAD EDY (Penuntutan dilakukan terpisah) dan beberapa orang lain yang tergabung dalam kelompok -----(Kumpulan pelajar-----) akan melakukan perkelahian / tawuran dengan kelompok----- (Kumpulan pelajar SMP-----) dan berkumpul di-----, Saksi -----

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG



-----alias-----bin-----  
membawa sekira 6 (enam) senjata penikam, atau senjata penusuk yang diletakkan di parkiran -----yang diperuntukan untuk tawuran. Setelah berjanjian dan disepakati akan melakukan perkelahian / tawuran yakni bertempat di depan-----. Anak I membawa 1 (satu) bilah Clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang  $\pm$  65 cm, Anak II membawa 1 (satu) buah pedang katana beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 cm, Anak III membawa 1 (satu) buah clurit warna ungu bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  70 cm, sementara saksi ----- alias----- bin----- membawa 1 (satu) corben warna silver berkarat dan bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  150 cm;

Keesokan harinya masuk hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Rombongan Anak I, Anak II, Anak III, Anak saksi -----bin-----, anak saksi-----, saksi ----- alias----- bin----- (Kelompok-----) berangkat melalui jalur-----, Bahwa setiba di Desa ----- Kabupaten Magelang, rombongan kelompok ----- tersebut dihentikan oleh petugas Kepolisian dan mengamankan. Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dalam menguasai, membawa, mengangkut, senjata penikam, atau senjata penusuk akan digunakan untuk tawuran dan tidak memiliki hak dan melawan hukum;

Perbuatan Anak I, Anak II dan Anak III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor --/PID.SUS-ANAK/2025/PT SMG tanggal 23 April 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Tingkat Banding Nomor --/PID.SUS-ANAK/2025/PT SMG tanggal 23 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;  
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Nomor Register Perkara PDM----- tanggal 5 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I -----bin-----, Anak II-----bin-----, Anak III ----- alias ----bin----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I -----bin-----, Anak II -----bin-----, Anak III ----- alias ----bin----- dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo selama 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang 65 cm;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG



- 1 (satu) buah pedang katana beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  145 cm;
- 1 (satu) buah clurit warna ungu bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  70 cm;
- 1 (satu) potong sarung berwarna putih; **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar para orang tua Anak membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor --/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 12 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I ----- bin-----, Anak II -----  
----- bin-----, Anak III ----- alias ----- bin - .  
----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta *menguasai senjata penikam* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Anak I -----bin-----, Anak II -----  
----- bin-----, Anak III ----- alias----- bin -  
-----oleh karena itu dengan pidana syarat umum Para Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selama 3 (tiga) bulan dan syarat khusus Para Anak wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Magelang selama 3 (tiga) bulan dengan tenggang waktu satu kali dalam satu minggu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang 65 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pedang katana beserta sarungnya dengan panjang  $\pm$  50 cm;
- 1 (satu) buah corbek bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  145 cm;
- 1 (satu) buah clurit warna ungu bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  70 cm;
- 1 (satu) potong sarung berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid./2025/PN Mkd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor --/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 12 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Februari 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 21 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 21 Maret 2025, secara elektronik;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid kepada Penuntut Umum dan kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan dalam Memori Banding tanggal **18 Februari 2025** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ketiga anak tersebut Anak I -----bin-----, Anak II ----- bin ----- dan Anak III ----- alias ----- bin -----keseluruhannya sudah dikeluarkan dari sekolahnya masing-masing dikarenakan latar belakang ketiga anak tersebut sering membuat onar;
- Mengingat beberapa perkara serupa seperti perkara nomor PDM-----/Eku.2/Ank/Mkd/01/2025 atas nama ----- bin -----, Dkk dengan nomor putusan 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 4 Februari 2025 yang mana pidana yang dijatuhkan berupa pidana pembinaan di dalam lembaga balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Antasena. Para Anak tersebut saat ini melarikan diri dari balai rehabilitasi tersebut. Hal itu menunjukkan tidak adanya efek jera yang ditimbulkan dari proses peradilan yang dilakukan terlebih apabila Para Anak hanya menjalani pidana syarat dengan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan;
- Bahwa melihat tingginya fenomena yang terjadi di Kabupaten Magelang saat ini sangat marak tawuran antar pelajar, antar kelompok maupun antar daerah yang menggunakan sajam sudah sangat memprihatinkan;
- Bahwa dalam memori banding tersebut Penuntut Umum meminta untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid **Nomor ----- /Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 3 Februari 2025**, khususnya pada jenis pidana yang dijatuhkan / *strafsoort* atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 5 Maret 2025;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor --/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 12 Maret 2025 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata bertanggal yang tidak sesuai dengan tanggal persidangan dan dengan permintaan memperbaiki terhadap perkara lain, juga memperbandingkan dengan perkara lain tanpa disertai dengan data dukung sebagai bukti yang cukup maka memori banding Penuntut Umum adalah tidak jelas oleh karena itu memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Anak bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak II bersama Anak III meluncur ke ----- setelah dihubungi oleh Sdr----- Setelah sampai di lokasi kemudian Anak II dan Anak III beserta Sdr -----nongkrong bersama dengan beberapa teman Sdr ----- yang tidak Anak II kenal dan disitu juga ada Sdr. --. Setelah beberapa saat nongkrong kemudian sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba Anak II mendengar salah satu teman Sdr.----- yang tidak Anak II kenal menyampaikan jika telah sepakat melakukan tawuran dengan SOS (kumpulan pelajar-----). Saat itu dijelaskan jika tawuran tersebut melibatkan kelompok SOS (kumpulan pelajar-----) melawan kelompok -----(pelajar-----) namun kemudian Sdr.----- mengajak Anak II untuk ikut walaupun Anak II bukan murid dari-----, --- -----Saat itu Anak II bersedia saja ketika diajak Sdr.----- untuk ikut tawuran namun Anak II menyampaikan jika tidak akan membawa alat (senjata). Saat Anak II menyampaikan tidak akan membawa alat (senjata) tersebut ternyata Sdr. -----menginginkan membawa alat (senjata) hingga kemudian Anak II tawarkan untuk meminjam diteman Anak II hingga kemudian setelah disetujui oleh Sdr----- kemudian Anak II mengajak Sdr. ----- --.

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kesebuah kebun di daerah-----, -----tempat dimana Corbek milik teman Anak II tersebut disimpan. Setelah mengambil corbek tersebut kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak II bersama dengan Sdr.----- kembali berkumpul di----- . Sekira pukul 21.15 WIB Anak I sampai di parkir-----, disitu sudah ada 9 (sembilan) orang, tujuh menit kemudian Anak I menuju rumah ----- untuk ngecharge Hp, sekira pukul 22.00 WIB Anak I dengan -----kembali ke titik kumpul parkir----- . Kemudian -----mengambil 6 (enam) senjata tajam yang berada didekat etalase es teh lalu diletakkan ditanah, selanjutnya 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna coklat dengan panjang 65 cm Anak I ambil sendiri, 1 (satu) bilah katana dengan panjang  $\pm 40$  cm warna hitam diambil dan dibawa oleh Anak II, 1 (satu) bilah corbek Panjang  $\pm 1,5$  m, warna silver gagang kayu diambil dan dibawa oleh -----, 1 (satu) clurit besar/BR panjang  $\pm 1,5$  m, warna seingat saya biru, diambil dan dibawa oleh-----, 1 (satu) bilah gosir/gorok sisir panjang  $\pm 1$  m, warna coklat berkarat, diambil dan dibawa oleh Klamik, 1 (satu) bilah pedang panjang  $\pm 1$  m, warna coklat berkarat, diambil dan dibawa oleh siapa orang tidak kenal. Setelah sempat berkumpul Sdr. ----- membawa Corbek dan Anak III membawa Clurit. Setelah semua siap kemudian Anak II bersama dengan kelompok -----segera meluncur ke lokasi tawuran yang sudah ditentukan yaitu depan-----, bahwa yang membawa dan menguasai senjata tajam tersebut saat akan melakukan tawuran adalah untuk 1 (satu) buah clurit bergagang kayu warna cokelat dengan Panjang  $\pm 65$  (enam puluh lima) cm dibawa oleh Anak I ----- Bin-----, 1 (satu) buah pedang katana beserta sarungnya dengan panjang kurang lebih panjangnya  $\pm 50$  (lima puluh) cm dibawa oleh Anak II -----Bin-----, dan 1 (satu) buah celurit warna ungu bergagang kayu dengan panjang  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm dan 1 (satu) buah sarung warna putih dibawa oleh Anak III ----- Alias----- Bin-----, sehingga dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana bersyarat kepada Para Anak adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Hakim Tingkat Pertama setelah meneliti dan mencermati dari seluruh aspek sehingga oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat tersebut sangat tergantung dari penilaian Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana lingkungan kehidupan dan pendidikan Para Anak, sehingga pidana Pembinaan tersebut adalah lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, karena akan dapat melanjutkan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, yang pada akhirnya lebih memberi kesempatan kepada Para Anak untuk menyadari kesalahannya dengan harapan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus diutamakan adalah yang terbaik untuk kepentingan dan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak serta terhadap barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor /Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 12 Maret 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Anak yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor --/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mkd tanggal 12 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh EDY SUBROTO, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh HARLIATI KASTOLAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang Tua Para Anak, dan perkara tersebut telah dikirim secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) pada Pengadilan Negeri Mungkid pada Hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HARLIATI KASTOLAN, S.H..

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor--/PIS SUS-Anak/2025/PT SMG